



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI SAPUTRA ALIAS UNDU BIN SULTAN.**
2. Tempat lahir : Anaiwoi;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 5 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kakatua Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka  
Kabupaten Kolaka/ Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa  
Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikma Mirhana, S.H., Advokat/  
Penasihat Hukum/LBH Pro Keadilan berkantor di Jalan Pendidikan Kelurahan Balandete  
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor  
95/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Randi Saputra alias Undu Bin Sultan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Randi Saputra alias Undu Bin Sultan selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening sedang, didalamnya masing-masing berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat isap bong;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna orange;
  - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-303/P.3.12/Enz.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Randi Saputra alias Undu Bin Sultan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah kost yang dihuni/ditempati oleh Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di rumah kost nya, sehingga Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening sedang yang di dalamnya masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan digital warna silver ditemukan di samping lemari pakaian tepatnya di lantai kamar kost, 1 (satu) buah alat isap berupa bong ditemukan di lantai belakang pintu kamar kost, 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk redmi berwarna orange ditemukan di lantai samping kasur yang diakui sendiri oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. Aldi (DPO) dengan cara, Terdakwa menghubungi sdr. Aldi (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dengan mengatakan “ada barangta? kalo ada, saya mau pesan”, lalu sdr. Aldi (DPO) menjawab “ada, berapa kamu mau ambil?” lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka



Terdakwa mengatakan “28 (dua puluh delapan) gram” kemudian sdr. Aldi (DPO) menjawab “adaji, transfermi dananya, tulismi nomor rekeningku” lalu sdr. Aldi menyebutkan nomor rekeningnya sementara Terdakwa menulis nomor rekening sdr. Aldi (DPO) tersebut di kertas. Kemudian Terdakwa mengatakan “saya DP dulu Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti saya bayar lagi sisanya” selanjutnya sdr. Aldi mengatakan “okemi”. Setelah itu, Terdakwa pergi mentransfer lewat BRI Link selanjutnya Terdakwa menelepon kembali sdr. Aldi (DPO) dan mengatakan bahwa “sudahmi saya transfermi itu” kemudian sdr. Aldi (DPO) mengatakan “ok, tunggu telpon ku”. Setelah itu, Terdakwa membuang bukti transfer tersebut lalu pulang ke rumah kost Terdakwa. Tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, sdr. Aldi (DPO) menelepon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang telah ditempelkan di depan Rumah Sakit SMS Berjaya tepatnya di bawah pohon samping gerbang pintu masuk yang dibungkus wafer tanggo wama biru, setelah itu Terdakwa pun pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0255/NNF/I/2023, tertanggal 25 Januari 2023 yang diperiksa oleh Surya Pranowo S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S. Farm., M.Tr. A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang memuat barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 25,9015 gram, diberi nomor barang bukti 0628/2023/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi darah milik Randi Saputra Alias Undu Bin Sultan, diberi nomor barang bukti 0629/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Randi Saputra Alias Undu Bin Sultan, diberi nomor barang bukti 0630/2023/NNF;

Kesimpulan:

0628/2023/NNF, 0629/2023/NNF, 0630/2023/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Randi Saputra alias Undu Bin Sultan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Randi Saputra alias Undu Bin Sultan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah kost yang dihuni/ditempati oleh Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di rumah kost nya tersebut, sehingga Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening sedang yang di dalamnya masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan digital warna silver ditemukan di samping lemari pakaian tepatnya di lantai kamar kost, 1 (satu) buah alat isap berupa bong ditemukan di lantai belakang pintu kamar kost, 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk redmi berwarna orange ditemukan di lantai samping kasur yang diakui sendiri oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. Aldi (DPO) dengan cara, Terdakwa menghubungi sdr. Aldi (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dengan mengatakan “ada barangta? kalo ada saya mau pesan”, lalu sdr. Aldi (DPO) menjawab “ada, berapa kamu mau ambil?” lalu Terdakwa mengatakan “28 (dua puluh delapan) gram” kemudian sdr. Aldi (DPO) menjawab “adaji, transfermi dananya, tulismi nomor rekeningku” lalu sdr. Aldi menyebutkan nomor rekeningnya sementara Terdakwa menulis nomor rekening sdr. Aldi (DPO) tersebut di kertas. Kemudian Terdakwa mengatakan “saya DP dulu Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti saya bayar lagi sisanya” selanjutnya sdr.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka





Aldi mengatakan “okemi”. Setelah itu, Terdakwa pergi mentransfer lewat BRI Link selanjutnya Terdakwa menelepon kembali sdr. Aldi (DPO) dan mengatakan bahwa “sudahmi saya transfermi itu” kemudian sdr. Aldi (DPO) mengatakan “ok, tunggu telpon ku”. Setelah itu, Terdakwa membuang bukti transfer tersebut lalu pulang ke rumah kost Terdakwa. Tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, sdr. Aldi (DPO) menelepon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang telah ditempelkan di depan Rumah Sakit SMS Berjaya tepatnya di bawah pohon samping gerbang pintu masuk yang dibungkus wafer tanggo wama biru, setelah itu Terdakwa pun pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0255/NNF/I/2023, tertanggal 25 Januari 2023 yang diperiksa oleh Surya Pranowo S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S. Farm., M.Tr., A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang memuat barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 25,9015 gram, diberi nomor barang bukti 0628/2023/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi darah milik Randi Saputra alias Undu Bin Sultan, diberi nomor barang bukti 0629/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Randi Saputra alias Undu Bin Sultan, diberi nomor barang bukti 0630/2023/NNF;

Kesimpulan:

0628/2023/NNF, 0629/2023/NNF, 0630/2023/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Randi Saputra alias Undu Bin Sultan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARFAN ARISANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Irwansyah Ilyas dan rekan Saksi dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di kost tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 ada informasi dari masyarakat jika ada orang yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di kost tempat tinggal Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Saksi dan rekan Saksi sekitar pukul 08.00 WITA melakukan penyelidikan di sekitar tempat kost Terdakwa kemudian sekitar pukul 08.30 WITA Saksi dan rekan Saksi mencari keberadaan dan tempat tinggal Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa kemudian Saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan salah seorang rekan Saksi memanggil pemerintah setempat yakni Saksi Nanda Dewi Ardha Loka untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah kost Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening sedang, yang didalamnya masing-masing berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang ditemukan disamping lemari pakaian tepatnya dilantai kamar kost, 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong ditemukan di lantai belakang pintu kamar kost serta 1 (satu) unit handphone merk redmi warna orange ditemukan dilantai samping kasur;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Aldi yang berada di Lapas Kendari;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi juga rencananya akan dijual juga;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Aldi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang ditempelkan didepan rumah sakit SMS Berjaya tepatnya di bawah pohon samping gerbang pintu masuk rumah sakit yang dibungkus wafer tango warna biru;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa lakukan pembayaran uang muka/ DP sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah barang tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk dapat memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. NANDA DEWI ARDHA LOKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kost yang dihuni atau ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi melihat barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening sedang, yang didalamnya masing-masing berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna orange;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita acara penimbangan tanggal 18 Januari 2023 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman berupa: 12 (dua belas) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik PT.





Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 33,20 (tiga puluh tiga koma dua puluh) gram;

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Nomor Lab: 0255/NNFI/2023 tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti:

1. 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 25,9015 gram, diberi nomor barang bukti 0628/2023/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 0629/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 0630/2023/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Randi Saputra alias Undu Bin Sultan;

Dengan kesimpulan 0628/2023/NNF, 0629/2023/NNF dan 0630/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Keterangan:

*Metamfetamina* terdapat dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam kamar kost tempat tinggal yang dihuni/ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening sedang yang di dalamnya masing-masing berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver ditemukan di samping lemari pakaian, 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap



berupa bong yang ditemukan di lantai belakang pintu kamar kost, serta 1 (satu) handphone merk redmi warna orange yang ditemukan di lantai samping kasur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip bening sedang yang di dalamnya masing-masing berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dan 10 sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Aldi yang berada di Lapas Kendari dengan cara memesan;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh gram) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) per gram nya, Terdakwa melakukan pembayaran uang muka/DP sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual namun pada saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang ditempelkan oleh Aldi, hanya menerima kurang lebih seberat 28 (dua puluh delapan) gram saja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menelepon Aldi dengan mengatakan “ada barangta? kalo ada saya mau pesan”, lalu Aldi menjawab “ada, berapa kamu mau ambil?” lalu Terdakwa mengatakan “30 (tiga puluh) gram” kemudian Aldi menjawab “adaji, transfermi dananya, tulismi nomor rekeningku” lalu Aldi menyebutkan nomor rekeningnya sementara Terdakwa menulis nomor rekening Aldi tersebut di kertas. Kemudian Terdakwa mengatakan “saya DP dulu Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah), nanti saya bayar lagi sisanya” selanjutnya Aldi mengatakan “okemi”. Setelah itu, Terdakwa pergi mentransfer lewat BRI *Link* selanjutnya Terdakwa menelepon kembali Aldi dan mengatakan bahwa “sudahmi saya transfermi itu” kemudian Aldi mengatakan “ok, tunggu telpon ku”. Setelah itu, Terdakwa membuang bukti transfer tersebut lalu pulang ke rumah kost-an Terdakwa. Tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Aldi menelepon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang telah ditempelkan di depan Rumah Sakit SMS Berjaya tepatnya di bawah pohon samping gerbang pintu masuk yang dibungkus wafer tanggo warna biru, setelah itu Terdakwa pun pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Aldi untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aldi hanya melalui handphone dan tidak pernah bertemu, teman dari Terdakwa yang memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Aldi sehingga Aldi menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna orange;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat: 2 (satu) buah plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat isap berupa bong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa yang saat itu sementara berada didalam rumah kostnya yang terletak di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, ditangkap oleh Saksi Arfan Arisandi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Narkoba Polres Kolaka;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan oleh Saksi Arfan Arisandi dan rekannya yang disaksikan oleh Saksi Nanda Dewi Ardha Loka, ditemukan 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening sedang masing-masing berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang ditemukan di samping lemari pakaian, 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang ditemukan di lantai belakang pintu kamar kost, serta 1 (satu) handphone merk redmi warna orange ditemukan di lantai samping kasur Terdakwa;
3. Bahwa 2 (dua) sachet yang ditemukan didalam tas selempang dan 10 (sepuluh) sachet yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa sehingga totalnya 12 (dua belas) sachet dengan berat netto 25,9015 gram keseluruhannya mengandung



*metamfetamina* sebagaimana hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0255/ NNF/ I/ 2023 tanggal 25 Januari 2023;

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik untuk 12 (dua belas) sachet plastik yang berisikan kristal bening mengandung *metamfetamina* tersisa sejumlah 25, 7143 gram;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Aldi yang merupakan warga binaan Lapas Kendari dengan cara Terdakwa memesan kemudian uang pembayarannya ditransfer oleh Terdakwa ke nomor rekening yang diberitahu oleh Aldi selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Aldi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut disuatu tempat yang ditentukan oleh Aldi yaitu didepan Rumah Sakit SMS Berjaya tepatnya di bawah pohon samping gerbang pintu masuk yang dibungkus wafer tango warna biru;
6. Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Aldi, 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 30 (tiga puluh gram) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) per gram nya yang sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual namun pada saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang ditempelkan oleh Aldi, Terdakwa hanya menerima kurang lebih seberat 28 (dua puluh delapan) gram;
7. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap 12 (dua belas) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 33,20 (tiga puluh tiga koma dua puluh) gram;
8. Bahwa urine dan darah milik Terdakwa juga mengandung *metamfetamina* sebagaimana hasil dari berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik, No. Lab: 0255/ NNF/ I/ 2023 tanggal 25 Januari 2023;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun alasan lainnya yang dapat membenarkan dirinya menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari bentuk dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu atau dakwaan kedua dapat saja dipilih langsung kemudian diterapkan kepada Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sementara melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Randi Saputra alias Undu Bin Sultan adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa Randi Saputra alias Undu Bin Sultan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika adalah memiliki atau membawa dibawah kekuasaannya atau pada saat itu telah nyata bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota unit Narkoba Polres Kolaka diantaranya oleh Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan Arisandi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, didalam rumah kostnya yang terletak di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, ditemukan 12 (dua belas) *sachet* berisi butiran kristal bening yang berada dalam penguasaan Terdakwa tepatnya 2 (dua) *sachet* ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam, 10 (sepuluh) *sachet* ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan setelah 12 (dua belas) *sachet* tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, butiran kristal bening tersebut benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang bahwa *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah sabu- sabu;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya 12 (dua belas) *sachet* Narkotika yang mengandung *metamfetamina* berada didalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta penguasaan tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari 12 (dua belas) *sachet* Narkotika golongan I bukan tanaman atau dikenal dengan istilah sabu- sabu, berdasarkan hasil berita acara penimbangan tanggal 18 Januari 2023 dengan menggunakan timbangan digital milik PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, diperoleh hasil penimbangan seberat 33.20 (tiga puluh tiga koma dua puluh) gram sedangkan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor lab: 0255/ NNF/ I/ 2023, tanggal 25 Januari 2023, berat netto dari 12 (dua belas) *sachet* plastik berisikan kristal bening seluruhnya 25, 9015 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan menyisakan 25, 7143 gram;

Menimbang bahwa terdapatnya perbedaan berat dari barang bukti berupa 12 (dua belas) *sachet* Narkotika golongan I bukan tanaman disebabkan karena penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka bersama- sama dengan kemasan plastiknya;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan berat hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka dan hasil dari berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor lab: 0255/ NNF/ I/ 2023, namun hasilnya adalah sama- sama melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa jenis pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas tentang ketentuan pidana berupa penjara dan denda sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat: 2 (satu) buah plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat isap berupa bong;

Keseluruhan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna orange;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori-teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di Kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana Narkotika serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Saputra alias Undu Bin Sultan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (satu) buah plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap berupa bong;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna orange;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suropto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Widya Sihombing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suropto, S.H.